

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS: POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**RAMA DARMAWAN
NIM.1201748/2012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus : Polresta Padang)

Nama Penyusun : Rama Darmawan

TM/NIM : 2012/1201748

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2017


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Henni Muchtar, SH., M.Hum
NIP.19640305 199003 2 010

Pembimbing II,



Dr. Fatmariza, M.Hum
NIP.19660304 199103 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Polresta Padang)


Nama : Rama Darmawan
TM/NIM : 2012/1201748
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2017

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Henni Muchtar, SH., M.Hum	1. 
Sekretaris : Dr. Fatmariza, M.Hum	2. 
Anggota : Dr. Akmal, SH., M.Hum	3. 
Anggota : Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd	4. 
Anggota : Estika Sari, SH	5. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP,



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Darmawan
TM/NIM : 2012/1201748
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Duri / 20 Februari 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Polresta Padang)”** Adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 26 Januari 2017

Saya yang menyatakan



RAMA DARMAWAN
2012/1201748

ABSTRAK

Rama Darmawan (1205991/2012) : Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus : Polresta Padang). Jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial universitas negeri padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya terjadi tunggakan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polresta Padang. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi (pengamatan) dan wawancara. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan lalu di verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, cukup banyak kasus KDRT yang menjadi tunggakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang. Pada tahun 2013 ada 85 kasus yang menjadi tunggakan di Unit PPA Polresta Padang. Sedangkan di tahun 2014 sebanyak 75 kasus KDRT yang menjadi tunggakan. Kemudian meningkat di tahun 2015 dengan jumlah 144 kasus. Jumlah tunggakan kasus kdrt terbanyak terdapat pada tahun 2015. Dalam melaksanakan perannya menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Polresta Padang mengalami berbagai kendala-kendala, seperti : korban/pelapor yang susah di hubungi, minimnya petugas, dan kurangnya pendukung dari sarana dan prasarana yang ada. Peneliti menemukan baru sedikit upaya yang bisa dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan perannya menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di wilayah hukum Polresta Padang.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Polresta Padang)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas oleh peran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Ibu Henni Muchtar, SH., M. Hum. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, Koreksi, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum yang telah memberikan bimbingan, masukan, motivasi kepada Penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Akmal, SH., M. Si. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd. Ibu Estika Sari, SH selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Estika Sari, SH selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua, yang memberikan dukungan dan semangat tanpa henti.
10. Rekan- rekan mahasiswa teristimewa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2012.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirul-kalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan	9
F. Manfaat	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Tinjauan Umum tentang Peranan.....	11
2. Tinjauan Umum tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	13
3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	19
4. Pengertian Penyidik	24
5. Tinjauan Umum tentang Upaya	30
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	38

E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Alat Pengumpul Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Temuan Umum Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polresta Padang ..	46
2. Gambaran Umum tentang Unit PPA Polresta Padang	55
3. Profil 2 (dua) orang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
B. Temuan Khusus Penelitian.....	59
1. Pelaksanaan Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	59
2. Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	78
3. Upaya yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	90
C. Pembahasan.....	98
1. Pelaksanaan Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	98
2. Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	101
3. Upaya yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	106
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2013 S/D 2015	2
2. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2013 S/D 2015 UNIT PPA Polresta Padang	4
3. Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Tahun 2013 S/D 2015 Unit Ppa Polresta Padang	6
4. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2013 S/D 2015 Ppa Polresta Padang	7
5. Data Informan Penelitian	38
6. Data KDRT Terhadap Perempuan Dan Anak	61
7. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2013 S/D 2015	65
8. Data penyelesaian kasus KDRT perempuan dan anak	69
9. Perempuan Sebagai Korban KDRT	82
10. Laporan Kasus KDRT yang Masuk Pada Tahun 2013-2015	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Foto Gedung Polresta Padang	52
2. Foto Gedung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang	57
3. Foto Ruangan Unit PPA Polresta Padang	79
4. Foto Penambahan Ruangan Untuk Unit PPA Polresta Padang	91
5. Foto Buku Nikah	94

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	33
2. Struktur Organisasi Polresta Padang	53
3. Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang	58
4. Alur Pengaduan	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumentasi Penelitian	116
2. Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007	121
3. Surat Izin Penelitian	124
4. Surat Balasan Penelitian.....	125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin. Namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai, hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan ke Unit PPA Polresta Padang pada tahun 2013 adalah sebanyak 183 kasus, kemudian turun menjadi 125 kasus pada tahun 2014, lalu naik menjadi 185 kasus pada tahun 2015. Dari keseluruhan jenis kekerasannya, kekerasan fisik terhadap perempuan lebih banyak daripada kekerasan fisik terhadap anak, berbanding terbalik dengan kekerasan spisikis terhadap perempuan dan anak. Kemudian kekerasan seksual terhadap anak lebih sering terjadi daripada terhadap perempuan. Dan kasus penelantaran yang lebih banyak adalah kasus penelantaran perempuan.

Untuk lebih jelas berikut rekapitulasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut jenis kekerasan :

Tabel 1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2013 S/D 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis kekerasan			
			Fisik		Psikis	
			Perempuan	Anak	Perempuan	Anak
1	2013	183	126	5	1	1
2	2014	125	103	3	1	0
3	2015	185	128	5	0	0

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis kekerasan			
			Seksual		Penelantaran	
			Perempuan	Anak	Perempuan	Anak
1	2013	183	0	41	8	1
2	2014	125	0	7	11	0
3	2015	185	3	38	11	0

Sumber: Unit PPA Polresta Padang 2015

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada pada lingkup rumah tangga.

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004. Makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang

merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Oleh karenanya sebagai wujud perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdapatlah pasal-pasal dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memuat ketentuan pidana mulai Pasal 44 - Pasal 49. Sebagai suatu perwujudan kebijakan hukum pidana Undang-undang ini memuat ancaman pidana yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Sehingga bagi seorang terdakwa, hakim bebas untuk memilih diantara dua macam ancaman pidana tersebut.

Maksud Undang-undang KDRT ini tentunya agar walaupun terjadi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan akan cenderung ringan sehingga titik akhirnya diharapkan perkawinan pelaku dan korban tidak akan pecah (Prayudi, 2008 : 120). Namun demikian perspektif masyarakat pada umumnya hanya menghukum si pelaku saja. Padahal seharusnya perkawinan dari kedua belah pihak seharusnya bisa harmonis kembali setelah kasus tersebut diproses. Banyak faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi, salah satunya karna akibat emosi sesaat yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Pada kenyataanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi tidak hanya perempuan sebagai korban atau anak sebagai korban, namun ada

juga kasus KDRT yang perempuan sebagai pelaku dan bahkan anak sebagai pelaku. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2013 S/D 2015 UNIT PPA Polresta Padang

No	Tahun	Kekerasan Thdp Perempuan	Kekerasan Thdp Anak	Perempuan Sbg Pelaku	Perempuan Sbg Korban	Anak Sbg Pelaku	Anak Sbg Korban
1	2013	129	54	36	93	14	40
2	2014	115	10	28	87	2	8
3	2015	130	55	18	112	10	45
Jumlah Total		374	119	82	292	26	93

Sumber: Unit PPA Polresta Padang 2015

Berdasarkan tabel 2 (dua), terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2013-2015 adalah 129 kasus, kemudian turun menjadi 115 kasus dan naik lagi menjadi 130 kasus. Sedangkan kekerasan terhadap anak dari tahun 2013-2015 adalah 54 kasus, turun menjadi 10 kasus dan naik menjadi 55 kasus. Selanjutnya perempuan sebagai pelaku dari tahun 2013-2015 adalah 36 kasus, kemudian turun menjadi 28 kasus dan turun lagi menjadi 18 kasus.

Perempuan sebagai korban dari tahun 2013-2015 berturut-turut yaitu 93 kasus, turun menjadi 87 kasus, kemudian naik menjadi 112 kasus. Sedangkan anak sebagai pelaku dari tahun 2013-2015 adalah 14 kasus, turun menjadi 2 kasus dan naik lagi menjadi 10 kasus. Anak sebagai korban dari tahun 2013-2015 adalah 40 kasus, turun menjadi 8 kasus dan naik menjadi 45 kasus. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum yang jelas untuk melindungi perempuan dan anak sebagai korban ataupun pelaku dalam tindak pidana KDRT tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UNIT PPA adalah unit yang berperan memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya dalam kasus-kasus KDRT yang merupakan singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1*).

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri berfungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Tugas Pokok UNIT PPA adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan laporan/pengaduan
2. Memberikan konseling
3. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh
4. Pelaksanaan penyidikan perkara

5. Memintakan visum
6. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang hak-hak dan kewajibannya
7. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral

Pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Peneliti menemukan banyaknya kasus yang menjadi tunggakan/belum terselesaikan oleh Unit PPA Polresta Padang. Hal ini bisa dilihat ditabel sebagai berikut :

Tabel 3. Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Tahun 2013 S/D 2015 Unit PPA Polresta Padang

No	Tahun	Tindak pidana terhadap anak			
		P21	Diversi	Lidik/sidik	Non yuridis
1	2013	14	0	25	24
2	2014	1	0	19	7
3	2015	7	1	15	7
Jumlah		22	1	59	38

Sumber: Unit PPA Polresta Padang 2015

Berdasarkan tabel 3 (tiga), terlihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak yang sampai ketahap penyelidikan atau terhenti sampai tingkat penyidikan untuk tindak pidana terhadap anak pada tahun 2013-2015 berturut-turut 25 kasus, 19 kasus, dan 15 kasus. Selanjutnya yang sampai ke pengadilan untuk tindak pidana terhadap anak pada tahun 2013-2015 berturut-turut 14 kasus, 1 kasus, dan 7 kasus. Sementara untuk kasus yang di cabut damai terhadap anak dari tahun 2013-2015 berturut-turut 24 kasus, 7 kasus dan 7 kasus.

Tabel 4. Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2013 S/D 2015 Unit PPA Polresta Padang

No	Tahun	Tindak pidana terhadap perempuan			
		P21	Dversi	Lidik/Sidik	Non Yuridis
1	2013	8	0	60	52
2	2014	6	0	56	36
3	2015	5	0	129	21
Jumlah		19	0	245	109

Sumber: Unit PPA Polresta Padang 2015

Berdasarkan tabel 4 (empat), terlihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak yang sampai ketahap penyelidikan atau terhenti sampai tingkat penyidikan untuk tindak pidana terhadap perempuan pada tahun 2013-2015 berturut-turut 60 kasus, 56 kasus, dan 129 kasus. Selanjutnya yang sampai ke pengadilan untuk tindak pidana terhadap perempuan pada tahun 2013-2015 berturut-turut 8 kasus, 6 kasus, dan 5 kasus. Sedangkan untuk kasus yang di cabut damai terhadap Perempuan dari tahun 2013-2015 berturut-turut 52 kasus, 36 kasus dan 21 kasus.

Hal ini membuktikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat sedikit yang diselesaikan oleh Unit PPA Polresta Padang. Lebih banyak kasus yang menjadi tunggakan dari pada yang terselesaikan dilihat dari tahun 2013-2015. Banyak faktor yang mungkin bisa mempengaruhi hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ **Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) studi kasus : POLRESTA PADANG**” dengan harapan penelitian ini bisa memberikan masukan yang

positif dan menjadi bahan referensi bagi Unit PPA Polresta Padang dalam mengevaluasi program-programnya menyelesaikan kasus-kasus KDRT.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat tentang Undang-undang KDRT hanya menghukum pelaku Tindak Pidana KDRT.
2. Pada umumnya yang menjadi korban dalam kasus-kasus KDRT adalah perempuan.
3. Penanggulangan kejahatan melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak masih belum maksimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis membatasi permasalahannya pada “ Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) studi kasus : POLRESTA PADANG”

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang Dan batasan masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang ?

2. Apa kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang ?
3. Apa upaya yang sudah dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang ?

E. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan Pelaksanaan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang di hadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang.
3. Menjelaskan upaya yang sudah di lakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang.

F. Manfaat

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Ada dua manfaat utama penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum (Undang-undang KDRT).
2. Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi aparaturnya penegak hukum agar dalam menyelesaikan kasus KDRT khususnya kasus KDRT di kota Padang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Peran Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Padang sudah terlaksana pada umumnya. Berdasarkan alur pengaduan peran yang sudah terlaksana sesuai Tupoksinya yaitu penerimaan laporan, pengidentifikasian, memberikan konseling dan pelaksanaan penyidikan perkara Tindak Pidana KDRT.

Sedangkan yang belum terlaksana secara maksimal adalah menjamin kerahasiaan info yang diperoleh dari korban/pelapor dan kerja sama dengan lintas sektoral.

2. Kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melaporkan Tindak Pidana KDRT kurang memadai. Kemudian petugas sulit untuk mengidentifikasi korban/pelapor. Selanjutnya korban/pelapor sering tidak datang tepat waktu dan bahkan ada yang menghindar-hindar dari petugas. Selain dari itu kurangnya polisi wanita dalam memberikan konseling. Kemudian kurang lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki

oleh Unit PPA Polresta Padang dan tidak adanya anggaran dana untuk membiayai kerja sama dengan instansi terkait.

3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT.

Upaya yang telah dilakukan oleh Unit PPA Polresta Padang adalah meminta penambahan ruangan kepada Polresta Padang. Selanjutnya meningkatkan ketelitian saat melakukan pengidentifikasian terhadap korban/pelapor. Setelah itu petugas memberikan penjelasan pada korban/pelapor agar selalu memenuhi panggilan dari penyidik dan korban/pelapor juga diberi kebebasan untuk memilih dengan siapa hendak berkonseling. Kemudian Unit PPA Polresta Padang meminta jaminan kepada korban/pelapor saat melapor. Dan menambah dua orang tenaga honorer yang membantu proses penyidikan. Untuk sarana dan prasarana menggunakan fasilitas pribadi dalam melancarkan penyelesaian kasus Tindak Pidana KDRT.

Dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh Unit PPA Polresta Padang sampai saat ini belum ada upaya yang menguntungkan baik untuk petugas maupun untuk korban/pelapor.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa saran, yang perlu dipertimbangkan dalam rangka peningkatan kinerja Unit PPA Polresta Padang sebagai berikut :

1. Peran Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Unit PPA Polresta Padang hendaknya lebih meningkatkan kinerja profesionalisme sehingga korban (pelapor) merasa lebih puas, nyaman dan percaya kepada Unit PPA Polresta Padang untuk menangani kasus tindak pidana KDRT yang dialami korban (pelapor).

2. Kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Dalam menyikapi kendala yang timbul Unit PPA Polresta Padang hendaknya lebih aktif dan kreatif mencari solusi. Kemudian Unit PPA Polresta Padang disarankan untuk lebih terbuka kepada Pimpinan. Sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan oleh Pimpinan di Polresta Padang.

3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Padang dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT.

Pimpinan Polresta Padang hendaknya lebih memberikan perhatian kepada Unit PPA Polresta Padang. Dengan menambahkan anggota yang cukup dan berkinerja guna memperlancar proses tindak pidana KDRT yang selama ini menjadi bahan tunggakan bagi Unit PPA Polresta Padang. Serta memberikan anggaran dana yang cukup terhadap kebutuhan yang diperlukan. Seperti penambahan sarana dan prasarana berupa kendaraan bermotor, laptop, dan mobil penangkapan serta ruangan yang khusus dan layak untuk menangani tindak pidana KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy, Mulyana. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh, Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta 1999.
- Soerjono Soekanto; 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<http://student.eepisits.edu/~wily/kewarganegaraan/KEKERASAN%20PADA%20ISTRI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA.html/>

Kekerasan pada Istri dalam rumah tangga

<http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-istri-dalam-rumah-tangga/>

Nurma, Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[http:// www.ccde.or.id/index.php](http://www.ccde.or.id/index.php).
Diakses pada tanggal 1 Maret 2013.